

KETENTUAN – KETENTUAN DALAM PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh :

Sriono, SH, M.Kn
Dosen Pengampu Mata kuliah Hukum Perkawinan
STIH Labuhanbatu

ABSTRAK

Perceraian merupakan salah satu putusnya suatu perkawinan. Sehingga apabila suatu perkawinan putus maka akan menimbulkan akibat hukum terutama terhadap anak. Tidak jarang masalah anak dapat menimbulkan suatu perselisihan yang panjang dalam suatu proses perceraian. Karena hak asuh anak dapat memberikan kelebihan derajat hidup dalam suatu masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan suatu ketentuan tentang akibat dari suatu perceraian, dan dalam setiap persidangan pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sehingga dengan adanya tersebut diharapkan perceraian tidak banyak terjadi. Tetapi disatu sisi undang-undang tersebut memberikan peluang yang cukup besar terjadinya perceraian. Peluang perceraian tersebut yaitu dengan alasan-alasan yang diberikan oleh undang-undang tersebut sangat luas dan terbuka. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidaan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kata kunci : Perceraian, akibat perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap perkawinan, tidak memandang adanya perbedaan asal-usul dan tempat, status social dalam suatu kelompok masyarakat, latar belakang keturunan suku dan warna kulit. Oleh karena sifatnya universal dan sesuai dengan kodrat alam, maka setiap perkawinan umumnya dialami oleh setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga perkawinan tersebut bukan menjadi sumber kebahagiaan, akan tetapi menjadi sumber malapetaka yang menimpa keluarganya khususnya suami istri dan anak-anaknya yang merupakan hasil perkawinan jika ada.

Masalah penanganan perceraian harus diarahkan pada usaha-usaha untuk sejauh mungkin menjaga keutuhan perkawinan nilai-nilai suci dari suatu perkawinan haruslah dijunjung tinggi. Jadi meskipun suatu permohonan perceraian tidak dilarang oleh hukum tetapi pada hakekatnya tidaklah dapat dilakukan dengan mudah atau secara sewenang-wenang, tetapi harus melalui prosedur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

II. PERMASALAHAN

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
bagaimana pelaksanaan perceraian

menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

III. URAIAN TEORITIS

Sungguh sangat ideal sekali tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Undang-Undang tentang perkawinan yaitu tidak melihat perkawinan dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang bersifat kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberi pengertian tentang perkawinan yaitu:

Ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa perkawinan tidak hanya mencakup ikatan lahir atau ikatan batin saja melainkan harus kedua-duanya.

Suatu ikatan lahir adalah yang dapat dilihat yang mengungkapkan adanya hubungan antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Terjadinya ikatan lahir dan ikatan-ikatan batin, merupakan fondasi didalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain daripada kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.

Didalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena faktor :

- a. Salah satu pihak meninggal dunia
- b. Karena perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Adapun mengenai sub a, yaitu oleh karena kematian tidak menimbulkan banyak persoalan, apalagi kematian itu terjadi dihadapan dan ditempat kediaman bersama tidak ada masalah yang tidak perlu diperbincangkan. Putusnya perkawinan karena factor kematian merupakan kodrat alam yang tidak dapat diganggu oleh siapapun juga, Karena setiap manusia yang hidup harus mengalami kematian. Sehingga dalam suatu perkawinan yang sudah lama atau baru dibina terjadi kematian antara satu pihak, maka hal ini adalah kehendak yang Kuasa.

Suatu perkawinan putus karena adanya gugatan perceraian yang dilakukan

oleh salah satu pihak. Hal ini merupakan pengaruh dari kemajuan teknologi dan lingkungan masyarakat, serta kurangnya nilai-nilai keagamaan dalam pribadi masing-masing suami istri atau dengan kata lain cepat tergoda dengan gosip atau berita yang bersifat negatif dan untuk percaya, disamping prinsip kehidupan menginginkan sesuatu yang paling terbaik.

Masalah perceraian merupakan masalah yang sering diperbincangkan jauh sebelum adanya UU perkawinan. Hal ini menjadi perbincangan antara lain, disebabkan karena dalam kenyataannya di masyarakat suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan suatu perceraian dan hal tersebut dapat terjadi dengan begitu mudah. Bahkan adakalanya banyak terjadi perceraian itu karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Pada dasarnya laki-laki menganggap dirinya lebih kuat dari perempuan serta istrinya dianggap sebagai seseorang yang harus tunduk dan mengikuti segala kehendaknya.

Sebaliknya daripada itu, dalam hal seorang istri yang merasa terpaksa untuk bercerai dengan suaminya tidaklah semudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Sehingga sering kita melihat bahwa seorang istri masih berstatus sebagai istri tapi kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya

sebagaimana layaknya seorang istri dan satu keluarga.

Masalah perceraian inilah yang merupakan salah satu motivasi dan factor pendorong untuk dibentuknya undang-undang perkawinan. Karena dalam kehidupan keluarga, seorang istri menjadi sasaran pelampiasan tindakan sewenang-wenang pihak suami.

Keputusan pengadilan (sub c) dapat dijadikan factor putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan ini karena adanya gugatan seorang istri atau gugatan seorang suami. Dan putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan menurut K. Wanjik Saleh (dalam bukunya uraian peraturan pelaksanaan UU Perkawinan) menyebut dengan istilah cerai gugat. Sedangkan UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya menyebut bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan¹.

IV. PEMBAHASAN

a. Pengertian Perceraian

Tujuan perkawinan adalah bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga dan turunan yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai, tetapi terutama sebagai satu tali persaudaraan antara kerabat si suami dengan kerabat

¹ Abdurrahman dan Riduan Syarani, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung. Hal. 48

keluarga pihak istri. Tetapi kenyataannya sejarah umat manusia yang telah berusia ratusan ribu tahun telah membuktikan, bahwa tidak selalu tujuan itu dapat dilaksanakan. Bahkan kadang-kadang sebaliknya yaitu tiada terdapatnya kesepakatan atau keturunan antara suami-istri, bahkan sampai menimbulkan permusuhan antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka walaupun telah diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh untuk menghindarkannya.

Sebagaimana telah disebut bahwa perceraian terjadi karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Karena itu perkawinan merupakan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian merupakan akhir hidup bersama suami istri.

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa sahnya perceraian yang terjadi dikalangan keluarga atau suami istri merupakan konsekuensi dari suatu perkawinan. Sehingga tidak dapat disangkal lagi, kenyataan telah menjadi pedoman dan pengalaman bagi kita dimana perceraian merupakan masalah social yang harus ditanggung dan dicari jalan keluarnya sedini mungkin.

Perceraian adalah suatu ungkapan atau peristiwa yang mengandung kepiluan dan bahkan meneteskan air mata. Peristiwa

perceraian merupakan lambang ketidakberhasilan manusia dalam mewujudkan cita-cita luhurnya dalam suatu mahligai perkawinan sebagai suatu hal yang kodrati bagi setiap insane ciptaan Tuhan. Dengan adanya perceraian maka keluarga bahagia, hubungan abadi dan keturunan social sebagai tujuan yang dicita-citakan dan dibina dengan pahit getirnya serta diukir dengan manis madu harus berantakan dengan sia-sia.

Hukum harusnya mempersulit terjadinya perceraian dengan syarat-syarat dan usaha-usaha mendamaikan para pihak disamping adanya keharusan tata cara perceraian sehingga segi yuridisnya perceraian tidaklah begitu gampang. Disamping hukum dan masyarakat sudah mempunyai aturan terutama dalam masyarakat tentang terjadinya perceraian merupakan perbuatan yang dilarang terjadi. Didalam agamapun masalah perceraian ada yang melarang dan mempersulit terjadinya perceraian tersebut.

Didalam ajaran islam juga menentukan tentang perceraian sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu “ tidak ada suatu yang halal, yang sangat dibenci ALLAH selain Thalak”.

b. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian

Masalah perceraian hingga dewasa ini masih tetap merupakan masalah social yang cukup aktuil. Secara integral masalah perceraian bertalian erat dengan masalah yuridis, sosiologis, ekonomi, biologis dan lain-lain sebagainya.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 sebagai hukum positif di Indonesia. UU tersebut berlaku secara efektif semenjak tanggal 1 Oktober 1974, saat berlakunya Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan dengan semena-mena seperti banyak terjadi sebelumnya, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan hanya boleh dihadapkan berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan.

Adapun alasan-asalan perceraian yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang diulangi dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 disebutkan alasan-alasan perceraian sebagai beriky:

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
 5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 6. Antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- c. Tata Cara Perceraian

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan yang akan dibicarakan dalam hal ini mengenai tata cara perceraian dimuka pengadilan. Hal ini diatur dalam Bab V PP No 9 Tahun 1975 pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

Untuk mengetahui pengadilan mana yang berwenang memeriksa

gugatan permohonan perceraian, kita harus melihat Pasal 1 PP No. 9 Tahun 1975 sebagaimana halnya diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa pengadilan yang berwenang yaitu :

1. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, dapat memberitahukan maksud perceraian kepada Pengadilan Agama di tempat mereka tinggal;
2. Bagi mereka yang lain-lainnya, yaitu seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama islam dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Negeri ditempat dimana mereka tinggal, sedang bagi seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam dapat mengajukan gugatan perceraianya kepada Pengadilan Agama juga ditempat bertempat tinggal.

Prosedur yang ditempuh untuk bercerai, masing-masing pihak tidak dapat dengan begitu saja datang tetapi permintaan cerai dimaksud harus mempunyai alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dan ditetapkan secara limitative dalam undang-undang perkawinan artinya atas dasar alasan-alasan tersebutlah pihak suami istri

dapat mengajukan perceraian di pengadilan.

Dalam Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 mempertegas jiwa yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) undang-undang perkawinan yaitu kepada hakim yang memeriksa gugatan perceraian dibebankan suatu kewajiban untuk berusaha memperdamaikan para pihak. Adapun usaha memperdamaikan tersebut tidak terbatas hanya pada sidang pertama, tetapi usaha perdamaian merupakan iktikar yang diberikan kepada hakim pada setiap persidangan selama perkara belum diputuskan. Usaha perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975.

Proses pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari peraturan umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 HIR dan Pasal 15 ayat (1) undang-undang pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa semua sidang pengadilan harus terbuka untuk umum. Tetapi Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 menentukan bahwa persidangan pemeriksaan dilakukan tertutup.

Berdasarkan Pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa selama gugatan perceraian masih berjalan atas

permohonan tergugat atau penggugat atau atas pertimbangan pengadilan sendiri pengadilan dapat mengizinkan :

1. Agar suami istri selama proses pemeriksaan masih berjalan dipisah tempat tinggalnya dalam rumah kediaman yang berlainan apabila cukup alasan akan adanya bahaya yang mungkin timbul apabila suami istri alasan gugatannya yakni atas adanya kekejaman atau penganiayaan;
2. Selama proses pemeriksaan perceraian masih berjalan istri dapat meminta kepada pengadilan atau atas permintaan tergugat maupun penggugat agar sebelum perkawinan diputus, pengadilan menetapkan lebih dahulu :
 - a) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b) Menentukan hal-hal yang perlu menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - c) Menentukan hal-hal yang perlu menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri;

Setelah terjadinya perceraian kedua orang tua (ibu / bapak), hukum memberikan hak yang legal kepada kedua orang tua tadi untuk melaksanakan pemeliharaan atau

perwalian terhadap anak-anak mereka sesudah perceraian. Dimana mereka mempunyai hak yang sama (*equality*) untuk melaksanakan segala kepentingan pemeliharaan anak-anak, sama berhak dan bertanggung jawab, menyantuni baik pemeliharaan anak-anak, menyambut baik pemeliharaan, pendidikan dan pengajaran serta kesejahteraan anak-anak tersebut.

Secara umum ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara anak-anak, tetapi bagaimanapun adalah suatu hal yang msutahil pelaksanaan pemeliharaan itu dilakukan secara bersama-sama. Sehingga harus dicari cara yang tepat untuk melaksanakan realisasi dari hak yang sama tersebut supaya tidak terjadi perbenturan dan peperangan dalam pelaksanaan pemeliharaan itu sendiri.

Adapun diantara mereka yang berhak memelihara anak tersebut sesudah perceraian, yaitu didasari alasan siapa yang lebih pantas menjadi pengasuh anak-anak dan umumnya pilihan pemeliharaan diserahkan kepada ibu terutama apabila anak-anak masih kecil. Adapun dasar Pilihan tersebut atas pemeliharaan didasarkan dari beberapa ukuran objektif yang dihubungkan dengan kepentingan anak serta rasa kemanusiaan dan factor kontrak antara lain :

1. Bahwa apabila anak-anak akibat perceraian itu masih berumur kecil yang benar-benar lagi memerlukan belaian yang lembut dan kasih sayang dengan perawatan yang penuh ketabahan adalah lebih serasi jika pemeliharaan anak itu diberikan kepada si ibu demi untuk kepentingan anak itu ditinjau dari segi kemausiaan apalagi anak tersebut masih menyusu.
2. Pada umumnya ibu lebih terikat pada tempat kediaman dibandingkan dengan ayah yang setiap pagi sampai petang hampir sibuk diluar rumah sehingga pencurahan kasih sayang tidak sepenuhnya dapat diberikan oleh ayah.

Permasalahan yang timbul dari perceraian selain pemeliharaan anak, juga menyangkut biaya belanja atas pemeliharaan anak tersebut. Belanja tersebut meliputi belanja penghidupan yang berupa nafkah bagi anak serta biaya pendidikan yang diperlukan.

Ketentuan tentang biaya perbelanjaan dan pendidikan bagi anak-anak akibat perceraian diatur dalam Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 huruf b :

1. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;

2. Akan tetapi bilamana bapak dalam kenyataan tidak sanggup/tidak dapat memberi atau memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Terhadap seorang istri setelah putus perkawinannya mempunyai masa tunggu apabila akan menikah kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No.1 Tahun 1974 dan dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut :

1. apabila perkawinan putus karena kematian suami, maka waktu tunggu atau iddah ditetapkan 130 hari. Masa tunggu yang 130 hari ini apabila ternyata si janda yang ditinggal suami itu hamil masa tunggunya sampai anak tersebut lahir;
2. Apabila perkawinan putus Karena perceraian waktu tunggu yang sebagai berikut :
 - a) Bagi mereka yang masih kedatangan bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari,
 - b) Apabila si janda dalam perceraian itu tidak datang bulan lagi maka waktu tunggu ditetapkan 90 hari.
3. Apabila pada waktu putusnya perkawinan ternyata si janda sedang hamil waktu tunggu

ditetapkan sampai bayi yang dikandungnya lahir.

Adapun gunanya masa iddah atau waktu tunggu bagi seorang istri yang telah bercerai berkaitan dengan *confusion sanguinis* adalah untuk menghindari kekacauan dalam menentukan keturunan atau hubungan darah. Seorang istri yang diceraikan itu dalam keadaan hamil dan akan kawin lagi maka untuk menghindari masalah sebaiknya menunggu sampai anak tersebut lahir. Sedangkan hubungan taliq talaq, dimana taliq talaq berasal dari bahasa Arab yang artinya melepaskan ikatan (tali perkawinan). Apabila seorang istri dan suami yang telah bercerai dengan talak satu atau talak dua mereka masih boleh rujuk kembali sebelum habis masa iddahnya dan boleh kawin kembali sesudah masa iddah.

Apabila seorang suami mentalaqkan istrinya dengan talak tiga, maka suami istri tersebut tidak boleh rujuk (kembali). Tetapi mereka boleh menikah kembali apabila baik si mantan istri atau suami telah menikah dengan orang lain dan telah bercerai dengan suami atau istri mereka dan bagi si istri telah habis masa iddahnya.

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 mengemukakan akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian sebagai berikut :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak tersebut. Bilamana terdapat perselisihan yang menyangkut tentang anak-anak ini pihak pengadilan yang akan menyelesaikan atas permohonan pihak-pihak;
2. Bapak bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak jika dalam kenyataannya bapak tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan siapa yang bertanggungjawab memikul beban tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri².

Akibat lain dari putusnya perkawinan ini ialah kedua belah pihak terlepas dari kewajiban untuk hidup secara bersama-sama, dan kedua belah pihak boleh melangsungkan atau melakukan perkawinan lagi dengan

² Lili Risjidi, 1982, *Alasan-Alasan Perceraian dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Alumni, Bandung. Hal. 300

orang lain. Perkawinan yang mereka lakukan harus telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Akibat-akibat perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Mengenai hubungan suami istri adalah sudah jelas bahwa akibat pokok dari perceraian tersebut yaitu persetubuhan menjadi tidak boleh, tetapi mereka boleh manikah kembali sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
2. Mengenai harta benda, menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1975 bahwa harta benda dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta dimiliki oleh masing-masing (suami istri) sebelum perkawinan berlangsung termasuk harta warisan atau hadiah sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Apabila dalam hal ini mereka putus perkawinan (bercerai), maka terhadap harta bawaan akan kembali terhadap masing-masing yang membawa sedangkan untuk harta bersama dapat dilakukan pembagian diantara mereka atau

ditentukan lain. Untuk harta bersama biasanya dibagi 2 atau diberikan seluruhnya terhadap anak-anak mereka atau ditentukan lain oleh pengadilan.

Dengan demikian bahwa salah satu aspek yang akan dicapai oleh undang-undang perkawinan adalah mengurangi angka perceraian secara preventif. Sehingga orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memikirkan benar-benar suatu perkawinan bukan hal yang biasa melainkan perbuatan yang tidak hanya berhubungan antara suami istri tetapi juga dengan Tuhan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

- a. Suatu perkawinan dapat putus oleh karena factor kematian dan atas putusan pengadilan;
- b. Perceraian adalah pembubaran perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan oleh suatu keputusan pengadilan/hakim;
- c. Akibat perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:
 1. Bapak dan Ibu tetap berkewajiban mengurus masa depan anak-anak dan dalam pelaksanaannya pengurusannya dilakukan oleh

- salah satu pihak dan apabila ada perselihan mengenai penguasaan anak dapat meminta keputusan dari Pengadilan;
2. Bekas suami dan istri tidak boleh melakukan persetubuhan;
 3. Mengenai harta, bahwa harta bersama berlaku hukum masing-masing sedangkan harta bawaan termasuk warisan berada dibawah penguasaan masing-masing.
- d. Dari alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih membuka peluang untuk mengadakan perceraian terutama alasan ketidakcocokan atau sudah tidak adanya kesepahaman dalam berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Riduan Syarani, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung,
- Marpaung, Happy, 1983, *Masalah Perceraian*, Tonis, Bandung,
- Latief, H.M. Djamil, 1981, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Saleh, K. Wanjik, 1982, *Aneka Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Risjidi, Lili, 1982, *Alasan-Alasan Perceraian dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Alumni, Bandung,
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan